

# **POLA-POLA KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI**

**Siti Juliantari Rachman dan Emerson Yuntho**

Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch

## **ABSTRAK**

Institusi Perguruan Tinggi saat ini tercoreng karena praktek korupsi. Perguruan Tinggi yang dikenal dengan Tri Dharma ini telah menjadi lahan bagi suburnya praktik korupsi. Beberapa kalangan bahkan menilai korupsi di Perguruan Tinggi sebagai suatu kejahatan kerah putih (*white collar crime*) karena dilakukan oleh orang-orang terdidik dan terpelajar.

Dalam pantauan Indonesia Corruption Watch terdapat sedikitnya 37 kasus dugaan korupsi di Perguruan Tinggi yang telah dan sedang diproses oleh institusi penegak hukum maupun pengawas internal. Jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan mencapai Rp 218,804 miliar dan nilai suap mencapai sekitar Rp 1,78 miliar. Pada sisi aktor, pelaku korupsi di Perguruan Tinggi merupakan civitas akademika, pegawai pemerintah daerah dan pihak swasta. ICW melakukan pemetaan sedikitnya 12 (dua belas) Pola Korupsi di Perguruan Tinggi antara lain Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa; Korupsi dana pendidikan atau Corporate Social Responsibility (CSR); Korupsi anggaran internal Perguruan Tinggi; Korupsi dana penelitian; Korupsi dana beasiswa mahasiswa; Korupsi penjualan asset milik Perguruan Tinggi; Suap dalam penerimaan mahasiswa baru; Suap dalam pemilihan pejabat di internal Perguruan Tinggi; Suap atau “jual beli” nilai; Suap terkait akreditasi (Program Studi atau Perguruan Tinggi); Korupsi dana SPP mahasiswa; dan Gratifikasi mahasiswa kepada Dosen.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan ada empat faktor penyebab permasalahan dalam pengelolaan anggaran pendidikan termasuk yang terjadi di Perguruan Tinggi, yaitu lemahnya pengendalian internal, lemahnya sistem administrasi (data tidak andal), adanya kekosongan pengawasan, dan lemahnya pengawasan publik atau sosial. Dimana keempat faktor ini berkontribusi dalam potensi terjadi korupsi di Perguruan Tinggi.

Dampak korupsi di sektor pendidikan tidak hanya pada penghabisan atau merugikan uang negara, namun lebih luas dari pada itu, korupsi di sektor pendidikan – dalam hal ini termasuk Perguruan Tinggi – akan merusak kredibilitas penyelenggara pendidikan sebab korupsi terjadi sejalan dengan fungsi yang dijalankan oleh Perguruan Tinggi.

Tercemarnya nama baik Perguruan Tinggi karena praktek korupsi sudah selayaknya harus diperbaiki. Oleh karenanya diperlukan suatu usaha sistematis untuk mencari jalan keluar dalam memperbaiki citra Perguruan Tinggi dimata publik. Perguruan Tinggi harus dikembalikan sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang bebas dari korupsi serta penghasil orang-orang yang berbudi luhur bukan penghasil para koruptor.

Penerapan kurikulum antikorupsi tidak cukup untuk mencegah terjadinya korupsi di Perguruan Tinggi. Sebab kurikulum antikorupsi hanya berakhir sampai ruang kelas antara mahasiswa dengan dosen pengajarnya. Namun tidak mempengaruhi cara pengelolaan Perguruan Tinggi itu sendiri. Oleh karena itu, pencegah korupsi harus mencakup perbaikan tata kelola yang sistematis. Prinsip ini mencakup aspek transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebuah lembaga. Selain itu perlu juga dibangun zona antikorupsi (*zero tolerance*) di Perguruan Tinggi untuk mencegah merebaknya praktik korupsi yang dilakukan civitas akademika.

**Kata Kunci:** Korupsi, Pendidikan, Perguruan Tinggi, Antikorupsi,

## **ABSTRACT**

Higher Education Institutions is tainted by corruption. Universities that are known with “Tri Dharma Perguruan Tinggi” become a fertile ground for corruption. Some people considered corruption in the higher education as a white collar crime because it is done by people trained and educated.

As Indonesia Corruption Watch has observed, at least 37 cases of alleged corruption in higher education which have been and are being processes by law enforcement agencies or internal inspectors. Total state losses from the cases amounted to Rp 218.804 billion and the value of bribes amounted to about USD 1,78 billion. The perpetrators of corruption in higher education are an academic community, local government employees and private parties. Based on ICW’s mapping at least 12 pattern of corruption in higher education, there are corruption in the procurement of goods and services; corruption of education funds or Corporate Social Responsibility (CSR) funds; corruption of internal budget; corruption of research funds; corruption of schollarship funds; corruption of sale assests; bribery in new admission; bribery in internal election of officiaials; bribery in giving score for student; bribery related to accreditation; corruption of education donation; and gratification fro student to lecturer.

Corruption eradication commision (KPK) says there are four factors that cause problems in the menegement of education budget, first weak of internal control, second weak of administrartive system, third no oversight, forth weak oversight from public.

The impact of corruption in education sector not only in the state losses but broader than that, corruption in education sector – including higher education – will damage the credibility of education operator because corruption takes place in line with the fuctions carried out by the higher education.

Tainted by corruption, higher education must fix it. Therefore, universities need a systematic effort to identify ways to eliminate corruption. Universities should be returned as a place of education, research and community service that is free of corruption as well as producing virtuous people.

Implementation of anti-corruption curriculum is not enough to prevent the occurrence of corruption in higher education. Because it ends up in classroom between students and lecturers and does not affect the way management of higher education itself. Therefore,

prevention of corruption should include implementation of good governance. These concept include transparency, participation and accountability of an institution. In addition, it should built anti-corruption zone or zero tolerance for corruption in order to prevent the spread of corruption practices committed by academicians.

Keywords: Corruption, Education, Higher Education, Anti-corruption

## **I. PENDAHULUAN**

Praktek korupsi di Indonesia dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir masih dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Parahnya tingkat korupsi di Indonesia setidaknya bisa dilihat dari persepsi masyarakat internasional. Dalam sepuluh tahun terakhir, Transparency International (TI) menempatkan Indonesia dalam kelompok negara-negara terkorup di dunia. Dari Corruption Perception Index (CPI) untuk 100 (terbersih) hingga 0 (terkorup), Indonesia sejak tahun 2001 hingga 2015 selalu dibawah angka 40 atau masih tergolong negara paling korup. Pada tahun 2015 dengan skor CPI 36, Indonesia berada di posisi 88 dari 168 negara yang disurvei.

Korupsi terjadi disemua sector kehidupan termasuk juga di sektor pendidikan. Sektor pendidikan selama ini dikenal sangat rawan dikorupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 17 Mei 2016 lalu melansir hasil pemantauan praktek korupsi anggaran pendidikan selama sepuluh tahun terakhir telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp 1,3 triliun. Muncul juga praktek suap untuk mendapatkan proyek disektor pendidikan sebesar Rp 55 miliar. Selama tahun 2006-2015, ICW mencatat ada 425 kasus korupsi disektor pendidikan dengan melibatkan 618 orang pelaku di seluruh Indonesia.

Nilai kerugian negara akibat korupsi disektor pendidikan yang sangat fantastis tidak bisa dilepaskan dari besarnya anggaran pendidikan yang disediakan negara setiap tahun. UUD 1945 Amandemen ke-4 Ayat 4 secara tegas menyebutkan “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapat dan belanja negara serta dari anggaran pendapat dan belanja daerah untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Besarnya anggaran pendidikan dalam APBN misalnya dapat dilihat pada tahun 2015 yang mencapai Rp 409 triliun dan pada tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi Rp 424 triliun. Tidak hanya ditingkat nasional, anggaran pendidikan yang besar juga terjadi pada tingkat provinsi. Misalnya saja pada tahun 2016 anggaran pendidikan di DKI Jakarta mencapai Rp 11,57 triliun, di Aceh sebesar Rp 1,13 triliun dan Kalimantan Selatan sebesar Rp 437 miliar.

Salah satu bagian dari korupsi sektor pendidikan adalah korupsi yang terjadi di Perguruan Tinggi. Korupsi atau penyalahgunaan di Perguruan Tinggi mulai terjadi sejak penerimaan mahasiswa baru, proses penilaian mahasiswa, pemberian beasiswa, pemberian akreditasi,

pengadaan barang dan jasa hingga proses pemilihan rektor atau pejabat dilingkungan Perguruan Tinggi.

Kondisi yang paling memprihatinkan dari praktek korupsi di Perguruan Tinggi adalah ketika korupsi tersebut dilakukan oleh pucuk pimpinan Perguruan Tinggi seperti rektor atau wakil rektor. Pimpinan Perguruan Tinggi yang seharusnya menjadi contoh bagi civitas akademika justru terjerumus dalam praktek korupsi dan sebagian diantaranya bahkan telah dijebloskan ke penjara.

Contoh misalnya Tafsir Nurchamid, mantan Wakil Rektor Universitas Indonesia (UI) yang dijerat KPK karena terlibat dalam proyek proyek pengadaan dan pemasangan IT di Perpustakaan Pusat UI yang merugikan Negara hingga Rp 13 miliar. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta (2014) menjatuhkan hukuman kepada Tafsir dengan pidana 2 tahun 6 bulan penjara. Majelis juga menjatuhkan denda Rp 200 juta subsidi 2 bulan kurungan. Tafsir juga terbukti menerima hadiah atau gratifikasi berupa layar komputer dan tablet. Hadiah itu diterima dari koleganya, Dedi Abdul Rahman Saleh dan Direktur PT Markara Mas Tjahjanto Budisatrio pada 2011.<sup>1</sup>

Mantan Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh Prof Darni M Daud juga tersandung kasus korupsi dana beasiswa mahasiswa yang merugikan keuangan Negara hingga Rp 1,79 miliar. Pada tahun 2014, Darni Duad akhirnya divonis 2 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh dan kemudian diperberat Mahkamah Agung menjadi 5 tahun penjara<sup>2</sup>.

Pada tahun 2015, Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Suhajar Diantoro pernah diancam dilaporkan ke Polisi oleh Andi Cori Fatahuddin, salah seorang orang tua yang mendaftarkan anaknya dalam penerimaan IPDN tahun 2014. Suhajar dituding menerima suap 10 ribu Dolar AS dari Andi Cori sebagai jaminan agar anaknya diterima di IPDN namun kenyataannya Suhajar dinilai ingkar janji<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Liputan6.com, "Eks Wakil Rektor UI Divonis 2 Tahun, Nama Eks Rektor 'Hilang'", 3 Desember 2014, diakses dari <http://news.liputan6.com/read/2142317/eks-wakil-rektor-ui-divonis-2-tahun-nama-eks-rektor-hilang>, pada tanggal 3 Oktober 2016, pukul 13:30

<sup>2</sup>Hukumonline, "MA Vonis eks Rektor Unsyiah Lima Tahun Penjara", September 2014, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt541b0428c3ef8/ma-vonis-eks-rektor-unsyiah-lima-tahun-penjara>, pada tanggal 3 Oktober 2016, pukul 13:46

<sup>3</sup>JPPN.com, "Orang Tua Calon Praja Mengaku Beri Suap ke Rektor IPDN. Seleksi Praja IPDN 2014, Suhajar Terima Dolar", 03 November 2014, diakses dari <http://www.jpnn.com/read/2014/11/03/267602/Orang-Tua-Calon-Praja-Mengaku-Beri-Suap-ke-Rektor-IPDN->, pada tanggal 3 Oktober 2016, pukul 14:00

Fenomena korupsi di Perguruan Tinggi tidak saja terjadi di Indonesia, namun juga muncul di sejumlah negara. Sebagaimana dilansir Channel News Asia, pada tahun 2013 seorang professor hukum dari sebuah Universitas ternama di Singapura bernama Tey Tsun Hang dinyatakan terbukti bersalah atas dakwaan menerima gratifikasi seks dan barang-barang mewah dari Darinne Ko Wen Hui, mahasiswinya. Gratifikasi yang diterima oleh Tey Tsun ini sebagai imbalan atas nilai bagus yang diberikan kepada mahasiswinya tersebut<sup>4</sup>.

Skandal korupsi di Perguruan Tinggi juga terjadi di China. Pada tahun 2015, Zhou Wenbin yang pernah menjabat sebagai rektor Universitas Nanchang pada 2002 - 2013 dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena dituduh melakukan penggelapan dan menerima suap. Selama menjabat Zhou berhasil mengumpulkan uang haram sebanyak 21 juta yuan atau sekitar Rp 44,6 miliar. Zhou juga diduga menerima suap dalam bentuk voucher belanja senilai 24 ribu yuan dan sebuah jam tangan merk Cartier<sup>5</sup>.

Munculnya praktik korupsi di Perguruan Tinggi sungguh suatu yang ironis. Perguruan Tinggi yang dikenal dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi kini telah menjadi lahan basah bagi suburnya praktik korupsi. Beberapa kalangan bahkan menilai korupsi di Perguruan Tinggi sebagai suatu kejahatan kerah putih (*white colour crime*) karena dilakukan oleh orang-orang terdidik dan terpelajar.

Institusi Perguruan Tinggi tidak saja tercoreng karena praktek korupsi yang terjadi di lingkungannya. Muncul persepsi negative terhadap Perguruan Tinggi karena dianggap berkontribusi dalam menghasilkan koruptor di Indonesia. Pada 10 Desember 2014, Wakil Ketua KPK Busyro Muqodas pernah mengungkapkan ada 10 profesor dan 200 doktor yang terjebak dalam sejumlah kasus korupsi di tanah air. Jumlah tersebut menurut Busyro menunjukkan betapa kuatnya cengkeraman korupsi hingga menjangkiti kalangan akademisi atau kelompok masyarakat yang dianggap paling terdidik. <sup>6</sup> Sebelumnya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD bahkan pernah menyatakan bahwa koruptor yang lulusan

---

<sup>4</sup> DetikNews, "Terima Suap Seks dari Mahasiswi, Dosen Singapura Divonis Bersalah", Selasa 28 May 2013, diakses dari <http://news.detik.com/internasional/2258159/terima-suap-seks-dari-mahasiswi-dosen-singapura-divonis-bersalah>, pada tanggal 3 Oktober 2016, pukul 14:00

<sup>5</sup> Rima News, "Korupsi, Rektor Tertaman di Tiongkok Divonis Penjara Seumur Hidup", 31 Desember 2014, diakses dari <http://rimanews.com/internasional/asia/read/20151231/253349/Korupsi-Rektor-Tertaman-di-Tiongkok-Divonis-Penjara-Seumur-Hidup>, pada tanggal 3 Oktober 2016, pukul 14:00

<sup>6</sup> Sindonews.com, "KPK: 10 Profesor dan 200 Doktor Terjebak Korupsi", Kamis, 11 Desember 2014, diakses dari <http://nasional.sindonews.com/read/935616/13/kpk-10-profesor-dan-200-doktor-terjebak-korupsi-1418226825>, pada tanggal 3 Oktober 2016, pukul 13:30

Perguruan Tinggi berada pada kisaran diatas 80 % dari keseluruhan pelaku korupsi di Indonesia<sup>7</sup>.

Tercemarnya nama baik Perguruan Tinggi karena dinilai sebagai lahan subur praktek korupsi dan penghasil koruptor sudah selayaknya harus diperbaiki. Oleh karenanya diperlukan suatu usaha secara sistematis untuk mencari jalan keluar dalam memperbaiki citra Perguruan Tinggi dimata publik. Perguruan Tinggi harus dikembalikan sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang bebas dari korupsi serta penghasil orang-orang yang berbudi luhur bukan penghasil para koruptor.

---

<sup>7</sup> Kompas.com, “Mahfud MD Prihatin, 80 Persen Koruptor Lulusan Perguruan Tinggi”, 3 Juni 2013, diakses dari <http://regional.kompas.com/read/2013/06/02/16585315/Mahfud.MD.Prihatin..80.Persen.Koruptor.Lulusan.Perguruan.Tinggi>, pada tanggal 3 Oktober 2016, pukul 14:30

## II. PEMBAHASAN

### II.1. Pola Korupsi di Perguruan Tinggi

Secara umum korupsi diterjemahkan secara sederhana sebagai perbuatan curang atau penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi atau orang lain. Namun menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) korupsi diterjemahkan ke dalam 30 jenis korupsi yang terbagi dalam 7 kategori. Ketujuh kategori tersebut adalah terkait kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

UU Tipikor memberikan hukuman yang dinilai dapat memberikan efek jera bagi pelaku terbukti melakukan korupsi. Minimal hukuman adalah 1 tahun penjara dan maksimal adalah seumur hidup dan bahkan dapat dijatuhi hukuman mati jika korupsi dilakukan dalam kondisi khusus misalnya bencana alam dan krisis ekonomi. Meskipun praktiknya dalam pantauan ICW rata-rata hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap untuk koruptor masih tergolong rendah. Misal saja pada tahun 2015, rerata vonis untuk koruptor hanya 2 tahun 4 bulan penjara<sup>8</sup>.

Namun demikian tidak semua pelaku korupsi atau penyimpangan yang terjadi di Perguruan Tinggi dapat dijerat dengan UU Tipikor. Regulasi antikorupsi ini hanya menjerat pelaku yang merupakan penyelenggara Negara atau pegawai negeri sipil atau swasta jika berkaitan dengan keuangan negara. Apabila pelaku penyimpangan adalah swasta dan tidak terkait dengan anggaran negara maka proses hukumnya tidak mengacu pada UU Tipikor namun dianggap pelanggaran kejahatan biasa yang dapat dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain berdasarkan aturan undang – undang yang berlaku di Indonesia, korupsi juga dapat dibagi kedalam dua bentuk, yaitu korupsi besar (*grand corruption*) atau korupsi kecil (*petty corruption*). *Grand corruption* umumnya berlangsung pada perumusan kebijakan, meskipun tidak selalu namun identik dengan korupsi politik<sup>9</sup>. Dalam pembukaan *United Nations Convention against Corruption* disebutkan bahwa korupsi jenis ini melibatkan sejumlah besar

---

<sup>8</sup> Indonesia Corruption Watch, "Laporan Hasil Pemantauan Perkara Korupsi yang di Vonis Pengadilan Tipikor Tahun 2015", 2015, diakses dari <http://www.antikorupsi.org/id/content/tren-vonis-korupsi-2015-vonis-koruptor-semakin-ringan>, pada tanggal 3 Oktober 2016, pukul 13:00

<sup>9</sup>Elaine Byrne, "Definitions and Types of Corruption", 32 Juli 2009, diakses dari <http://elaine.ie/2009/07/31/definitions-and-types-of-corruption/>, pada tanggal 4 Oktober 2016, pukul 13:00

aset dari sumber daya negara serta dapat mengancam stabilitas politik dan pembangunan keberlanjutan sebuah negara<sup>10</sup>. Kasus korupsi yang merupakan jenis *grand corruption*, misalnya kasus korupsi pada pengadaan barang.

Sedangkan *petty corruption* sering juga disebut korupsi administratif. Korupsi jenis ini umumnya melibatkan sejumlah kecil pertukaran uang dan pemberian bantuan<sup>11</sup>. Kasus korupsi yang merupakan *petty corruption* misalnya gratifikasi mahasiswa kepada dosennya untuk mendapatkan nilai yang baik, gratifikasi untuk mendapatkan akreditasi atau gratifikasi pada saat mengurus administrasi kampus agar mendapatkan pelayanan yang cepat.

Melihat pentingnya sektor pendidikan untuk tidak di korupsi, maka ICW secara berkelanjutan melakukan pemantauan atas praktek korupsi sektor pendidikan dan penegakan hukum di sektor pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Berdasarkan pemantauan ICW sejak tahun 2006 hingga Agustus 2016, terdapat sedikitnya 37 kasus dugaan korupsi di Perguruan Tinggi yang telah dan sedang diproses oleh institusi penegak hukum maupun pengawas internal<sup>12</sup>. Jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh praktek korupsi yang terjadi di Perguruan Tinggi sangat fantastis yaitu sebesar Rp 218,804 miliar dan nilai suap yang mencapai sekitar Rp 1,78 miliar (Daftar Terlampir).

Pada sisi aktor, dari 37 kasus korupsi di Perguruan Tinggi yang berhasil terpantau diduga melibatkan sedikitnya 65 pelaku yang merupakan civitas akademika, pegawai pemerintah daerah dan pihak swasta. Pelaku paling banyak adalah pegawai maupun pejabat struktural di fakultas maupun universitas yaitu sebanyak 32 orang. Rektor atau wakil rektor termasuk mantan rektor adalah pelaku terbanyak kedua dengan jumlah 13 orang pelaku. Selebihnya adalah pihak swasta sebanyak 10 orang, dosen berjumlah 5 orang, Dekan Fakultas terdapat 3 orang dan pejabat pemerintah daerah yaitu 2 orang.

---

<sup>10</sup> Government of Peru, , "Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption Sixth session ", 4 November 2015, diakses dari <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session6/V1507721e.pdf>, pada tanggal 4 Oktober 2016, pukul 14:30

<sup>11</sup> Government of Peru. Op cit. Hlm. 2

<sup>12</sup> Data kasus korupsi yang dipantau oleh ICW terbatas pada kasus korupsi yang muncul dalam pemberitaan media baik cetak maupun elektronik. Jumlah kasus korupsi di Perguruan Tinggi dan nilai kerugian yang sesungguhnya dipastikan dapat lebih banyak dari yang berhasil dipantau oleh ICW.

Berdasarkan kasus korupsi yang diproses oleh penegak hukum maupun internal dan sejumlah pemberitaan media, ICW melakukan pemetaan sedikitnya 12 (dua belas) Pola Korupsi di Perguruan Tinggi, yaitu:

1. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa
2. Korupsi dana hibah atau CSR
3. Korupsi anggaran internal Perguruan Tinggi
4. Korupsi dana penelitian
5. Korupsi dana beasiswa mahasiswa
6. Korupsi penjualan asset milik Perguruan Tinggi
7. Suap dalam penerimaan mahasiswa baru
8. Suap dalam pemilihan pejabat di internal Perguruan Tinggi
9. Suap atau “jual beli” nilai
10. Suap terkait akreditasi (Program Studi/ Perguruan Tinggi)
11. Korupsi dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa
12. Gratifikasi mahasiswa kepada Dosen

### **1. Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa**

Kasus korupsi di Perguruan Tinggi lebih didominasi pada sector pengadaan barang dan jasa. Dari 37 kasus korupsi yang terungkap ke publik, sebanyak 14 kasus diantaranya adalah pengadaan barang jasa dan nilai kerugiannya dapat mencapai miliaran rupiah. Modus korupsi pengadaan barang dan jasa yang kerap terjadi adalah pimpinan Perguruan Tinggi menerima sejumlah uang atau barang dari rekanan yang dimenangkan dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Modus lainnya adalah penunjukan langsung kepada pihak tertentu tanpa melakukan proses pelelangan atau melakukan proses pelelangan yang telah direayasa dengan tujuan memenangkan rekanan tertentu.

Salah satu contoh kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Perguruan Tinggi dengan nilai kerugian Negara terbesar terjadi di Universitas Airlangga (Unair). KPK pada 30 Maret 2016 telah menetapkan Rektor Unair, Fasichul Lisan sebagai tersangka dalam dua kasus pengadaan barang dan jasa, *Pertama*, kasus pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Unair yang bersumber dari DIPA tahun 2007-2012. *Kedua*, kasus peningkatan sarana dan prasarana

Rumah Sakit Pendidikan Unair Surabaya dengan sumber dana DIPA tahun 2009. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Unair, Fasichul diduga melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Dari proyek senilai lebih dari 300 miliar, Negara dirugikan hingga Rp 85 miliar<sup>13</sup>.

## 2. Korupsi dana hibah pendidikan dan CSR

Dana hibah pendidikan untuk Perguruan Tinggi yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga kerap menjadi lahan korupsi. Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti) tiap tahun banyak menyalurkan dana hibah ke Perguruan Tinggi. Modus korupsi dana hibah salah satunya adalah adanya kegiatan fiktif namun dananya tetap dicairkan.

Kasus korupsi dana hibah pendidikan yang terjadi antara lain di Palu. Frans W Sowolino, mantan Rektor Universitas Kristen (Unkrit) Tentena terbukti melakukan korupsi dana hibah pembinaan Perguruan Tinggi Swasta tahun 2013. Dana hibah tersebut berasal dari APBN tahun 2013 yang disalurkan melalui Kemendikti dengan nilai total anggaran senilai Rp 1,1 miliar. Frans akhirnya divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Palu pada 1 Agustus 2016 lalu<sup>14</sup>. Contoh lainnya adalah korupsi dana hibah pendidikan inklusif dari APBN yang dilakukan oleh mantan Rektor Universitas Karimun, Abdul Latief. Akibatnya Negara dirugikan senilai Rp 417 juta dan Abdul dijatuhi vonis 1 tahun 6 bulan penjara.<sup>15</sup>

Selain dari APBN dan APBD, dana hibah pendidikan di Perguruan Tinggi juga dapat berasal dari pihak swasta melalui mekanisme *Corporate Social Responsibility* (CSR). Banyak Perguruan Tinggi telah menyerap dana CSR perusahaan sebagai bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat. Meski demikian banyak juga kegiatan yang didukung dana CSR tersebut yang dinilai tidak tepat sasaran dan kebutuhan antara lain karena kesalahan identifikasi kebutuhan termasuk juga akibat dari praktek korupsi. Kasus penyalahgunaan dana CSR pernah terjadi di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto yang menyeret mantan Rektor Edy Yuwono. Proyek kerjasama sama Unsoed dengan PT Aneka Tambang senilai Rp

---

<sup>13</sup> CNN Indonesia, "Eks Rektor Unair Jadi Tersangka Korupsi RS Pendidikan", 3 Maret 2016, diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160330183051-12-120626/eks-rektor-unair-jadi-tersangka-korupsi-rs-pendidikan/>, pada tanggal 3 Oktober 2016, pukul 15:00

<sup>14</sup> MetroSulawesi.com, "Mantan Rektor Unkrit Tentena Divonis Empat Tahun Penjara", 2 Agustus 2016, diakses dari <http://www.metrosulawesi.com/article/mantan-rektor-unkrit-tentena-divonis-empat-tahun-penjara>, pada tanggal 3 Oktober 2016, pukul 15:30

<sup>15</sup> Serantaunews.com, "Korupsi mantan rektor UKA divonis hakim tipikor 1 tahun 6 bulan", 29 Januari 2016, diakses dari <http://serantaunews.com/baca/9420/korupsi-mantan-rektor-uka-divonis-hakim-tipikor-1-tahun-6-bulan.html>, pada tanggal 3 Oktober 2016, pukul 15:00

2,1 miliar ternyata dikorupsi hingga Rp 340 juta. Kasus ini kemudian terungkap dan Edy dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara.<sup>16</sup>

### **3. Korupsi anggaran internal Perguruan Tinggi**

Anggaran yang dikelola oleh pihak Perguruan Tinggi baik pada tingkat Universitas maupun Fakultas juga tidak lepas dari praktek korupsi. Modus korupsi yang digunakan antara lain dengan melakukan manipulasi atau penggelapan anggaran. Pelaku biasanya merupakan bendahara baik ditingkat Universitas maupun Fakultas.

Korupsi seperti ini pernah terjadi di Universitas Indonesia dan Universitas Bengkulu. Pada tahun 2006, Eka Widiyastuti Bendahara Fakultas Hukum (FH UI) dihukum 8 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi sebesar Rp 2,8 miliar. Modus yang digunakan cukup unik yaitu menambah satu angka pada cek yang telah disetujui oleh Wakil Dekan FH UI. Misal pada 14 Oktober 2005, terdakwa menambah angka 3 didepan angka Rp 88 juta yang telah disetujui. Dengan cara itu uang yang ia cairkan menjadi sebesar Rp 388 juta<sup>17</sup>. Sedangkan di Universitas Bengkulu, Firman Ashari mantan Bendahara Universitas juga dinyatakan terbukti melakukan korupsi dana kas Universitas sebesar Rp 5 Miliar. Pada tahun 2014 Pengadilan Tipikor Bengkulu menjatuhkan vonis terhadap Firman selama 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta serta mengembalikan uang yang telah dikorupsi.<sup>18</sup>

### **4. Korupsi Dana Penelitian**

Dana Penelitian yang dikelola di Perguruan Tinggi juga rentan untuk dikorupsi. Modus korupsi yang umumnya terjadi adalah penyelewengan dana penelitian untuk kegiatan yang sama sekali tidak terkait dengan penelitian seperti untuk kepentingan pribadi, perjalanan dinas maupun membiayai aktivitas lainnya. Muncul juga modus lainnya seperti pemotongan honorarium penelitian, memasukkan nama peneliti fiktif dan pembuatan kuitansi fiktif untuk memenuhi laporan pertanggungjawaban penggunaan tersebut. Selain dosen, pejabat dilingkungan lembaga penelitian Universitas yang biasanya menjadi pelaku korupsi dana pendidikan adalah pejabat atau ketua lembaga penelitian universitas.

---

<sup>16</sup> Detik.com, "Mantan Rektor Unsoed Divonis 2,5 Tahun Karena Korupsi", 04 April 2014, diakses dari <http://news.detik.com/berita/2545059/mantan-rektor-unsoed-divonis-25-tahun-karena-korupsi>, pada tanggal 3 Oktober 2016, pukul 16:00

<sup>17</sup> Koran Tempo, "Bendahara Fakultas Hukum Divonis 8 Tahun", 2 Mei 2007.

<sup>18</sup> Bengkulu Ekspres, "Mantan Bendahara Unib Divonis 7 Tahun", 24 Februari 2014, diakses dari <http://bengkuluekspres.com/mantan-bendahara-unib-divonis-7-tahun/>, pada 3 Oktober 2016, pukul 15:40

Pada tahun 2016 pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah tengah melakukan penyidikan dana penelitian di Universitas Tadulako (Untad) Palu tahun 2014-2015 senilai Rp 14 miliar. Sebanyak dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Sultan, mantan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Untad dan Fauziah, Bendahara LPPM Untad.<sup>19</sup> Kasus korupsi dana penelitian juga terjadi di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Dari Rp 5,5 miliar dana penelitian tentang budaya yang dikucurkan, oleh Erva Yandri Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) dana tersebut dikorupsi hingga Rp 350 juta<sup>20</sup>.

### **5. Korupsi dana beasiswa mahasiswa**

Banyak dana beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa Perguruan Tinggi. Dana beasiswa mahasiswa ini berasal dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Proses penyaluran dana beasiswa dapat dilakukan melalui pihak kampus maupun disalurkan langsung kepada mahasiswa penerima beasiswa. Modus korupsi dana beasiswa yang sering ditemukan adalah melakukan pemotongan jumlah besaran beasiswa yang diterima mahasiswa. Modus lainnya adalah pihak kampus mengambil alih seluruh atau sebagian dana beasiswa sehingga tidak disalurkan kepada mahasiswa.

Korupsi dana beasiswa mahasiswa yang terungkap antara lain dalam kasus korupsi dana Beasiswa Mahasiswa yang dilakukan oleh Drs Aminuddin MPd, mantan Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Aminuddin didakwa melakukan korupsi pengambilalihan dana beasiswa 649 mahasiswa STAIN Pekalongan senilai Rp 336 juta pada tahun 2010 lalu.<sup>21</sup>

### **6. Korupsi penjualan asset milik Perguruan Tinggi**

Kasus korupsi penjualan asset milik Perguruan Tinggi terjadi di Yogyakarta pada tahun 2015 dan melibatkan sejumlah dosen Fakultas Pertanian di Universitas Gadjah Mada (UGM). Keempat pelaku tersebut adalah Prof Susanto (mantan Ketua Majelis Guru Besar UGM), Dr Triyanto (Wakil Dekan Fakultas Pertanian), Ir Ken Suratiyah MS (dosen Jurusan Sosial

---

<sup>19</sup> Kompas.com, "Diduga Korupsi Dana Penelitian, Guru Besar Universitas Tadulako Jadi Tersangka", 8 April 2016, diakses dari <http://regional.kompas.com/read/2016/04/08/17334021/Diduga.Korupsi.Dana.Penelitian.Guru.Besar.Universitas.Tadulako.Jadi.Tersangka>, pada tanggal 3 Oktober 2016, pukul 16:00

<sup>20</sup> Merdeka.com, "Kasus korupsi Rp 350 juta, dosen Unilak ditahan Kejati Riau", 17 Desember 2015, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-korupsi-rp-350-juta-dosen-unilak-ditahan-kejati-riau.html>, pada tanggal 3 Oktober 2016, pukul 16:00

<sup>21</sup> Suara Merdeka, "Eks Pembantu Ketua STAIN Pekalongan Dituntut 3,5 Tahun; Korupsi Dana Beasiswa Mahasiswa", 10 Agustus 2011

Ekonomi Pertanian), dan Ir Toekidjo (dosen Jurusan Budidaya Pertanian). Mereka dinyatakan terbukti mengalihkan lahan aset UGM di Dusun Plumbon dan Dusun Wonocatur, Desa Banguntapan, Bantul, masing-masing seluas seluas 4.073 meter persegi dan 29.875 meter persegi pada kurun waktu 1998 – 2007 ke sebuah Yayasan<sup>22</sup>.

Asset tersebut kemudian dijual kepada pihak pengembang perumahan dan dialihkan untuk bisnis pembibitan pohon jati. Uang hasil penjualan dan bisnis lalu disetor ke rekening Yayasan yang anggotanya banyak terdiri dari dosen Fakultas Pertanian UGM. Pengadilan Tipikor Yogyakarta lalu menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada keempat dosen tersebut meskipun tidak dilakukan proses penahanan.

## **7. Suap penerimaan mahasiswa baru**

Praktek suap dalam penerimaan mahasiswa baru umumnya terjadi pada Perguruan Tinggi negeri - baik kedinasan maupun non kedinasan – yang proses seleksinya dinilai ketat. Nilai suapnya bahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah. Pada tingkat Universitas, salah satu modus yang digunakan adalah mengganti nama mahasiswa penerima PMDK yang tidak mendaftar ulang dengan nama mahasiswa yang bersedia membayar suap kepada oknum tertentu. Modus ini muncul pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2011 di Universitas Jember (Unej). Tiga oknum Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Unej dipecat karena menerima uang suap sebesar Rp 350 juta. Kasus ini terbongkar karena pihak rektorat menemukan nama mahasiswa baru dari Fakultas Kedokteran yang tidak diterima namun mendaftar ulang.<sup>23</sup>

Meski demikian tidak semua penyuapan yang dilakukan berhasil menjadikan seorang diterima di Perguruan Tinggi yang diharapkan. Pada tahun 2013, Herman Mukhtar seorang dosen di Universitas Riau ditangkap polisi atas dugaan penipuan dengan menjanjikan seorang calon mahasiswa diterima masuk di Fakultas Kedokteran. Meski sudah membayar sebesar Rp 230 juta, korban ternyata juga tidak diterima menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Riau.<sup>24</sup> Kasus dugaan penipuan juga terjadi dalam penerimaan IPDN tahun 2014. Tidak tanggung-tanggung Rektor IPDN Suhajar Diantoro dituding menerima suap 10 ribu Dolar AS

---

<sup>22</sup> Suaramerdeka.com, “Divonis Korupsi, Empat Dosen UGM Tidak Ditahan”, 22 Mei 2015, diakses dari <http://berita.suaramerdeka.com/divonis-korupsi-empat-dosen-ugm-tidak-ditahan/>, pada tanggal 3 Oktober 2016, pukul 16:30

<sup>23</sup> Surya.co, “Terima Suap Dosen Unej Hanya Dimutasi”, 29 Agustus 2011, diakses dari <http://www.surya.co.id/2011/08/28/terima-suap-dosen-unej-hanya-dimutasi>, pada tanggal 3 Oktober 2016, pukul 17:00

<sup>24</sup> Metroterkini.com, “Anak Gagal Masuk Kedokteran, Tukang 'Suap' Jebloskan Dosen Unri ke Sel”, 15 September 2014, diakses dari <http://metroterkini.com/berita-9401-anak-gagal-masuk-kedokteran-tukang-suap-jebloskan-dosen-unri-ke-sel.html>, pada tanggal 3 Oktober, pukul 17:00

sebagai jaminan untuk memuluskan salah seorang calon siswa ke IPDN. Proses hukum terhadap Suhajar tidak jelas namun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kemudian memindahkan dirinya sebagai staf ahli bidang pemerintahan<sup>25</sup>.

## **8. Suap dalam pemilihan pejabat di internal Perguruan Tinggi**

Dalam beberapa waktu terakhir nama baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tercederai dengan munculnya isu suap menyuap terkait proses pemilihan hingga jual beli Rektor di Perguruan Tinggi. Pada proses pemilihan Rektor PTN, menteri memiliki suara 35 persen sedangkan Senat atau Majelis Wali Amanat (MWA) memiliki 65 persen suara. Proses pemilihan Rektor PTN umumnya berjalan alot dan seringkali muncul isu jual beli suara.

Salah satu isu suap menyuap muncul dalam proses pemilihan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Pada 25 Januari 2016, Sekjen Seknas Jokowi, Osmar Tanjung menuding adanya proses transaksi senilai Rp 16 miliar yang dilakukan di Singapura untuk pemilihan Rektor USU dilakukan seminggu sebelumnya<sup>26</sup>. Namun adanya tudingan suap ini belum diproses secara hukum maupun oleh internal USU hingga saat ini. Anggota Ombudsman, Laode Ida bahkan pernah menyatakan bahwa proses pemilihan rektor cenderung sudah mirip pemilihan kepala daerah, mulai dari mobilisasi dukungan di jajaran anggota senat akademik sampai adanya aroma tidak sedap dalam memperoleh dukungan suara signifikan dari menteri<sup>27</sup>.

## **9. Suap Jual beli nilai**

Fenomena praktek suap atau “jual beli nilai” mahasiswa sesungguhnya bukanlah suatu yang baru meskipun hal ini tidak terjadi disemua Perguruan Tinggi. Pelaku perbuatan curang ini umumnya adalah pegawai di Perguruan Tinggi maupun dosen. Ada tarif tertentu yang dipasang oleh pelaku untuk mendapatkan nilai yang diinginkan.

Kasus jual beli nilai yang pernah terungkap terjadi di Universitas Timor Kafamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur pada tahun 2013 lalu. Seorang Dosen

---

<sup>25</sup> Antaranews.com, “Kemendagri: pergantian Rektor IPDN hal normal”, 1 Juli 2015, diakses dari <http://www.antaranews.com/berita/504644/kemendagri-pergantian-rektor-ipdn-hal-normal>, pada tanggal 3 Oktober 2016, pukul 17:30

<sup>26</sup> SuaraPembaruan.com, “Ada Transaksi Rp16 Miliar Dalam Pemilihan Rektor USU?”, 27 Januari 2016, diakses dari <http://sp.beritasatu.com/home/ada-transaksi-rp16-miliar-dalam-pemilihan-rektor-usu/107111>, pada 3 Oktober 2016, pukul 17:40

<sup>27</sup> Antaranews.com, “Ombudsman: proses pemilihan rektor jangan seperti pilkada”, 19 Oktober 2016, diakses dari <http://www.antaranews.com/berita/591089/ombudsman-proses-pemilihan-rektor-jangan-seperti-pilkada>, pada tanggal 3 Oktober 2016, pukul 17:35

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Biologi berinisial VO memungut uang Rp 50.000 sampai Rp 150.000 kepada setiap mahasiswa untuk setiap mata kuliah.<sup>28</sup>

Kasus serupa juga pernah terjadi Perguruan Tinggi swasta di Jakarta yaitu di Universitas Gunadarma. Sebagaimana diberitakan Tribunnews.com, sekitar 300 mahasiswa Universitas Gunadarma dari berbagai fakultas dan jurusan terancam gagal mengikuti wisuda yang akan digelar 19 Oktober 2014 lalu. Pihak Universitas membatalkan wisuda ratusan mahasiswanya yang diduga terlibat skandal jual beli nilai. Skandal ini terjadi karena adanya oknum pegawai Universitas yang menawarkan menaikkan dari nilai C ke nilai A dengan membayar Rp 250.000 untuk satu mata kuliah.<sup>29</sup>

## **10. Suap terkait akreditasi (Program Studi/Perguruan Tinggi)**

Setiap Perguruan Tinggi di Indonesia punya keinginan mendapatkan akreditasi A untuk program studi maupun untuk institusinya. Semakin baik akreditasi perguruan tinggi maka akan dinilai semakin berkualitas dan populer dimata publik. Namun proses untuk mendapatkan akreditasi tidaklah mudah. Akreditasi Perguruan Tinggi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sebuah lembaga yang berada dibawah Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Program akreditasi yang dilakukan meliputi akreditasi Perguruan Tinggi maupun program studi. Untuk melakukan proses akreditasi Perguruan Tinggi maupun program studi, setidaknya ada 21 langkah yang dilakukan oleh BAN PT dengan kurun waktu selama 100 hari. Panjangnya tahapan dan proses yang cukup lama ternyata membuka peluang terjadinya praktek gratifikasi maupun suap menyuap. Banyak pihak yang bersedia mengeluarkan dana atau memberikan sejumlah barang atau fasilitas untuk menyuap pihak penilai dari BAN PT agar prosesnya akreditasi menjadi lancar.

Tidak banyak pihak kasus suap akreditasi yang terungkap dan berhasil diproses secara hukum. Namun praktek ini diakui oleh Ketua BAN PT, Mansyur Ramli yang pernah menyatakan adanya gratifikasi oleh kampus yang diakreditasi kepada para asesor dari BAN-PT. Gratifikasi yang diberikan berupa gelang emas yang diselipkan dalam buku. Pihak BAN-PT

---

<sup>28</sup> Kompas.com, "Dosen Jual Nilai, Mahasiswa Protes", 27 Februari 2013, diakses dari <http://regional.kompas.com/read/2013/02/27/16095941/Dosen.Jual.Nilai.Mahasiswa.Protes>, pada tanggal 3 Oktober 2016, pukul 18:10 WIB

<sup>29</sup> TribunNews.com, "Terindikasi Jual Beli Nilai, Ratusan Mahasiswa Universitas Gunadarma Terancam Gagal Wisuda", 17 Oktober 2014, diakses dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/10/17/terindikasi-jual-beli-nilai-ratusan-mahasiswa-universitas-gunadarma-terancam-gagal-wisuda>, pada tanggal 3 Oktober 2016, pukul 18:30

sendiri menyatakan akan menjatuhkan sanksi yang berat terhadap pihak Perguruan Tinggi yang melakukan suap atau gratifikasi tersebut.<sup>30</sup>

## **11. Korupsi dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa**

Pola lain korupsi di Perguruan Tinggi adalah korupsi dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Modus korupsi yang terjadi adalah dana SPP mahasiswa yang seharusnya disetorkan lebih dulu ke kas Negara – sebagai penerimaan Negara bukan pajak (PNBP sebelum digunakan oleh pihak Perguruan Tinggi – namun pada praktiknya dana tersebut justru dimasukkan ke rekening pribadi manajemen atau oknum pejabat di lingkungan Perguruan Tinggi.

Salah satu contoh kasus korupsi dana SPP mahasiswa terjadi di Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak. Ali Alwi, Direktur Pengelolaan Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi (MM FE) dijebloskan penjara karena diduga melakukan korupsi dana SPP MM FE Untan periode 2004-2009 sehingga merugikan keuangan Negara mencapai Rp 5 miliar<sup>31</sup>.

## **12. Gratifikasi mahasiswa kepada Dosen**

Selama ini pemberian sesuatu dari seorang mahasiswa kepada Dosen dianggap sebagai suatu yang biasa dan kadang menjadi kebiasaan. Sebagai bentuk rasa terima kasih atau ingin mendapatkan perhatian atau nilai yang baik tidak jarang mahasiswa memberikan sesuatu baik dalam bentuk barang maupun uang kepada dosennya. Tidak saja uang dan barang, muncul juga gratifikasi seks dari mahasiswi kepada Dosen dengan harapan mendapat nilai mata kuliah yang tinggi.<sup>32</sup>

Secara etika tentu saja gratifikasi ini tidak dapat dibenarkan, namun secara hukum tidak semua gratifikasi kemudian dapat membawa penerima ke proses hukum hingga ke Pengadilan. Gratifikasi yang dapat dijerat dengan UU Tipikor maupun Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila Dosen yang menerimanya berstatus sebagai PNS. Jika penerimanya adalah Dosen dari Perguruan Tinggi Swasta tentu saja tidak

---

<sup>30</sup> Jawapos.com, “BAN-PT Ancam Kampus Pemberi Gratifikasi”, 12 Januari 2015, diakses dari <http://www2.jawapos.com/baca/artikel/11354/ban-pt-ancam-kampus-pemberi-gratifikasi>, pada tanggal 3 Oktober 2016, pukul 18:45

<sup>31</sup> Kalteng.Prokal.com, “Korupsi Dana SPP, Doktor di Universitas Tanjungpura Dijebloskan ke Penjara”, 27 April 2015, diakses dari <http://kalteng.prokal.co/read/news/18955-korupsi-dana-spp-doktor-di-universitas-tanjungpura-dijebloskan-ke-penjara>, pada tanggal 3 Oktober 2016, pukul 18:30

<sup>32</sup> Merdeka.com, “Kisah 'ayam kampus' rela ditiduri dosen demi nilai A”, 26 Oktober 2014, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-ayam-kampus-rela-ditiduri-dosen-demi-nilai-a.html>, pada tanggal 3 Oktober 2016, pukul 14:00

tersentuh kedua aturan tersebut. Menurut UU Tipikor, gratifikasi dapat berubah menjadi suap apabila pemberian gratifikasi tersebut berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dari PNS atau Penyelenggara Negara tersebut.

## II.2. Dampak Korupsi di Perguruan Tinggi

Korupsi di sektor pendidikan – termasuk di Perguruan Tinggi – tidak hanya berdampak pada hilangnya uang negara. Tiga isu besar dalam pendidikan adalah akses, kualitas dan keadilan. Tentunya korupsi dalam pendidikan – termasuk di Perguruan Tinggi – memiliki efek negative dalam kualitas Perguruan Tinggi dan pelayanan lainnya, meningkatkan ketidakadilan dalam akses terhadap Perguruan Tinggi dan menyebabkan ketidakadilan<sup>33</sup>.

Menurut Bambang Widjojanto (2015), korupsi di sektor pendidikan memiliki daya rusak yang meliputi, pendidik akan kehilangan dasar legitimasi. Karena, ketika melakukan korupsi, *value*-nya sebagai pendidik juga hilang, menyebabkan kepercayaan terhadap lembaga pendidikan dan pimpinan lembaga pendidikan menjadi hilang dan sektor pendidikan yang seharusnya mengajarkan kejujuran, akan kehilangan dasar legalitasnya<sup>34</sup>.

Sejalan dengan hal itu, Chapman juga membedakan dua jenis konsekuensi dari korupsi di sektor pendidikan. *Pertama*, membuang sumber keuangan, dimana hal ini serupa dengan konsekuensi korupsi di sektor lainnya. *Kedua*, korupsi menyebabkan seorang tidak dapat mengenyam pendidikan atau menghambat akses karena korupsi pada penerimaan mahasiswa dan korupsi terjadi sejalan dengan fungsi yang dijalankan oleh Perguruan Tinggi<sup>35</sup>. Bahkan menurut Heyneman (2003), institusi pendidikan yang melakukan suap untuk mendapatkan akreditasi dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan tingkat profesional yang dapat membahayakan publik<sup>36</sup>.

Mengacu pada penjelasan dampak korupsi yang disebutkan oleh Bambang Widjojanto (2015), Chapman dan Heyneman (2003) dapat disimpulkan bahwa dampak korupsi di sektor pendidikan tidak hanya pada penghabisan atau merugikan uang negara, namun lebih luas dari

---

<sup>33</sup>Ararat L. Osipian, "Corruption in Higher Education: does it differ across the nation and why?", USA, 2008, hlm. 345

<sup>34</sup>Bambang Widjojanto, "Potensi Korupsi Dunia Pendidikan", 6 April 2015, diakses dari <http://acch.kpk.go.id/tema/-/blogs/potensi-korupsi-dunia-pendidikan>. diakses pada 17/10/2016, pada tanggal 4 Oktober 2016, pukul 10:00

<sup>35</sup>Nataliya L. Rummyantseva, "Taxonomy of Corruption in Higher Education", 2005, hlm. 86

<sup>36</sup>Heyneman et al, "The Cost of Corruption in Higher Education", 2007, hlm. 3

pada itu, korupsi di sektor pendidikan – dalam hal ini termasuk Perguruan Tinggi – akan merusak kredibilitas penyelenggara pendidikan sebab korupsi terjadi sejalan dengan fungsi yang dijalankan oleh Perguruan Tinggi.

### **II.3. Penyebab Korupsi di Perguruan Tinggi**

Sejak ditetapkannya Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi terdapat beberapa perubahan, terutama bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dimana pola pengelolaan PTN dibagi menjadi 3, yaitu dengan pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya, pola pengelolaan keuangan badan layanan umum atau PTN sebagai badan hukum. Selain itu, aturan ini juga mengakomodir otonomi bagi Perguruan Tinggi di bidang akademik maupun non akademik.

Dalam otonomi non akademik di pengelolaan keuangan, Perguruan Tinggi memiliki kewenangan untuk membuat perencanaan dan pengelolaan anggaran jangka pendek dan jangka panjang; menetapkan tarif setiap jenis layanan pendidikan; melakukan penerimaan, pembelanjaan dan pengelolaan keuangan; melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang; membuat perjanjian dengan pihak ketiga dan lingkup Tridharma Perguruan Tinggi; memiliki utang dan piutang jangka pendek dan jangka panjang; serta membuat sistem pencatatan dan pelaporan keuangan<sup>37</sup>.

Dalam konteks kewenangan pengelolaan anggaran, perguruan tinggi menjadi rentan korupsi apabila kewenangan tersebut dijalankan tanpa adanya kontrol dan pengawasan sedangkan anggaran yang dikelola cukup besar – baik yang berasal dari pemerintah maupun iuran mahasiswa. Tidak hanya dalam pengelolaan keuangan, kewenangan yang dimiliki untuk menerapkan nilai dan kelulusan juga rentan untuk disalahgunakan. Merujuk pada modul *Addressing Corruption in Education* yang disusun oleh *EDC Learning Transform Lives*, korupsi akan terjadi dalam beberapa kondisi yaitu adanya insentif dari korupsi yang dilakukan yang menguntungkan pribadi maupun kelompok, adanya kesempatan untuk melakukan

---

<sup>37</sup>Pasal 25 ayat 2, Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

karena memiliki diskresi atas kewenangan yang dimiliki, dan kecilnya resiko perbuatan korupsi diketahui karena rendahnya akuntabilitas<sup>38</sup>.

Hal serupa juga disampaikan Klitgaard (1996), bahwa korupsi dapat terjadi ketika adanya monopoli ditambah diskresi dan kurangnya akuntabilitas<sup>39</sup>. Masih menurut Klitgaard, baik organisasi swasta maupun pemerintah, ketika organisasi maupun individu memiliki monopoli terhadap barang atau suatu pelayanan, memiliki diskresi untuk memutuskan siapa yang mendapatkannya dan berapa besarnya dan hal itu tidak akuntabel maka potensi korupsi menjadi besar.

Apa yang disampaikan dalam *Addressing Corruption in Education* dan Klitgaard (1996) serupa dengan hasil kajian KPK tentang permasalahan dalam pengelolaan anggaran pendidikan. KPK menyebutkan ada empat faktor penyebab permasalahan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, yaitu lemahnya pengendalian internal, lemahnya sistem administrasi (data tidak andal), adanya kekosongan pengawasan, dan lemahnya pengawasan publik atau sosial. Dimana keempat faktor ini berkontribusi dalam potensi terjadinya korupsi.

Sejalan dengan uraian yang telah disampaikan diatas, kasus – kasus korupsi di perguruan tinggi yang terjadi di Indonesia juga dipicu oleh tidak transparannya perguruan tinggi negeri atas keuangan yang dikelola dan tidak ada mekanisme kontrol dan pengawasan yang melibatkan masyarakat. Bahkan sejauh informasi yang diketahui Indonesia Corruption Watch, sampai saat ini belum ada perguruan tinggi negeri yang memberikan informasi seputar pengelolaan keuangannya yang dapat diakses masyarakat dengan mudah.

Selain itu, untuk jenis *petty corruption*, salah satu penyebab korupsi di Perguruan Tinggi adalah masalah kesejahteraan dosen maupun pegawai perguruan tinggi. Dalam riset yang dilakukan oleh *Jobplanet*, terungkap bahwa gaji rata-rata yang diperoleh dosen di Indonesia adalah Rp 3.326.700 per bulan<sup>40</sup>. Besaran itu adalah gaji bersih, belum termasuk bonus dan tunjangan. Kecilnya gaji yang diterima mengakibatkan dosen harus bekerja tambahan di

---

<sup>38</sup>EDC Learning Transform Lives, "Addressing Corruption in Education", diakses dari [http://idd.edc.org/sites/idd.edc.org/files/Transparency%20in%20Education\\_Tool%20Kit\\_EDC%20reduced.pdf](http://idd.edc.org/sites/idd.edc.org/files/Transparency%20in%20Education_Tool%20Kit_EDC%20reduced.pdf), pada tanggal 4 Oktober 2016, pukul 11:00

<sup>39</sup>Roberth Klitgaard, "International Cooperation Against Corruption", 1998, diakses dari <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1998/03/pdf/klitgaar.pdf>, pada tanggal 4 Oktober 2016, pukul 12:00, hlm. 4

<sup>40</sup>Kompas.com, "Rp 3 Jutaan. "Segitulah" Rata-rata Gaji Guru dan Dosen Indonesia!", 3 Mei 2016, diakses dari <http://edukasi.kompas.com/read/2016/05/03/16255571/Rp.3.Jutaan.Segitulah.Rata-rata.Gaji.Guru.dan.Dosen.Indonesia>, pada tanggal 4 Oktober 2016, pukul 15:00

tempat lain untuk memenuhi kebutuhannya atau jalan pintasnya dengan mencari untung dari wewenang yang dimilikinya, misal memperjualbelikan nilai.

#### **II.4. Mencegah Korupsi di Perguruan Tinggi**

Penerapan kurikulum antikorupsi tidak cukup untuk mencegah terjadinya korupsi di Perguruan Tinggi. Sebab kurikulum antikorupsi hanya berakhir sampai ruang kelas antara mahasiswa dengan dosen pengajarnya. Namun tidak mempengaruhi cara pengelolaan perguruan tinggi itu sendiri. Oleh karena itu, pencegahan korupsi harus mencakup perbaikan tata kelola yang sistematis. Prinsip ini mencakup aspek transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebuah lembaga.

Transparansi berarti perguruan tinggi harus menyediakan informasi yang akurat dan mutakhir melalui berbagai media yang mudah dijangkau oleh masyarakat, khususnya civitas akademika. Informasi ini harus mencakup seluruh proses yang dijalankan oleh perguruan tinggi, mulai dari keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, pemilihan penerima beasiswa, penilaian kinerja pegawai maupun mahasiswa, serta pengelolaan anggaran yang mencakup informasi atas besarnya dana yang dikelola, sumbernya serta pertanggungjawabannya. Selain itu, mengingat tingginya korupsi di perguruan tinggi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, Perguruan tinggi harus menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa *electronic* atau *e-procurement*. Hal ini agar proses pengadaan barang dan jasa di perguruan tinggi lebih transparan sehingga masyarakat dapat ikut serta mengawasinya.

Pada aspek partisipasi, perguruan tinggi harus membuka ruang bagi masyarakat, khususnya civitas akademika, untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan dan kontrol atas pengelolaan perguruan tinggi. Untuk mendukung fungsi ini, maka masyarakat harus diberdayakan agar memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan pengawasan terhadap perguruan tinggi. Sehingga pengetahuan dan kemampuan antara masyarakat yang melakukan pengawasan setara dengan pihak –pihak yang diawasi. Ketika masyarakat dapat mengawasi jalannya pengelolaan perguruan tinggi maka kemungkinan aktor – aktor di dalamnya menyalahgunakan wewenang yang ada padanya menjadi lebih kecil.

Aspek lainnya adalah membangun akuntabilitas perguruan tinggi. Akuntabilitas ini bukan hanya kepada pemerintah yang memberikan anggaran atau pun mahasiswa yang membayar

iuran, namun bentuk akuntabilitas kepada masyarakat secara luas. Mendorong perbaikan akuntabilitas perguruan tinggi berarti mendorong perguruan tinggi untuk lebih bertanggungjawab atas segala bentuk keputusan atau kegiatan yang dijalankan. Akuntabilitas juga mencakup penerapan aturan main yang jelas diantara setiap pihak dan mencegah pemusatan kekuasaan pada orang tertentu dalam sebuah sistem. Tingginya akuntabilitas bersamaan dengan penerapan transparansi akan membantu meminimalkan kesempatan atau pintu masuk untuk praktek korupsi<sup>41</sup>.

Serupa dengan tiga aspek yang telah disampaikan sebelumnya, hasil kajian *Global Corruption Report: Education* memperlihatkan pentingnya kode etik yang jelas bagi mahasiswa, fakultas dan pegawai administrasi, transparansi dalam prosedur administrasi dan pengambilan keputusan, serta mekanisme untuk menjadikan sebuah masalah mendapatkan atensi dari pihak yang memiliki tanggungjawab<sup>42</sup>. Namun, menurut *Global Corruption Report; Education*, hal itu harus dimulai dengan pemahaman yang luas atas ancaman yang ditimbulkan dari korupsi di perguruan tinggi. Sehingga ketika mahasiswa, dosen maupun pegawai lainnya paham akan bahaya korupsi, mereka dapat meresponnya dengan efektif.

Selain perbaikan yang dibangun dari dalam dengan memperbaiki tata kelola perguruan tinggi dan menyadarkan civitas akademika akan bahaya korupsi, pencegahan juga harus di dorong oleh pemerintah melalui peningkatan kesejahteraan dosen atau pegawai perguruan tinggi. Diharapkan dengan makin membaiknya kesejahteraan dosen dan pegawai di perguruan tinggi, akan berdampak pada keenganan untuk mencari uang tambahan dari pekerjaan – pekerjaannya. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan pengawasan yang salah satu bentuknya dengan secara berkala melakukan audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Audit ini bisa menjadi salah satu alat pengawasan pemerintah untuk melihat bagaimana pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan apakah ada indikasi penyimpangan dalam penggunaan dana yang dikelola.

Pada sisi lain perlu dibangun zona antikorupsi atau *zero tolerance* atas korupsi di perguruan tinggi. Tentunya bukan hanya slogan saja, tetapi konsep tersebut dijalankan dalam pengelolaan perguruan tinggi.

---

<sup>41</sup> EDC Learning Transform Lives, “Addressing Corruption in Education”, diakses dari [http://idd.edc.org/sites/idd.edc.org/files/Transparency%20in%20Education\\_Tool%20Kit\\_EDC%20reduced.pdf](http://idd.edc.org/sites/idd.edc.org/files/Transparency%20in%20Education_Tool%20Kit_EDC%20reduced.pdf), pada tanggal 4 Oktober 2016, pukul 13:00

<sup>42</sup>Transparency International, “Factor That Give Rise To Corruption in Higher Education”, diakses dari <http://blog.transparency.org/2013/09/23/factors-that-give-rise-to-corruption-in-higher-education/> pada 4 Oktober 2016, pukul 12:45

Selain itu, pembentukan Satuan Tugas atau Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di masing-masing lingkungan perguruan tinggi khususnya di PTN dapat menjadi alternatif untuk mencegah merebaknya praktik gratifikasi ataupun suap. UPG yang dibentuk nantinya dapat mengadopsi UPG yang telah ada dan berhasil seperti di KPK maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan<sup>43</sup>. Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi yang dibentuk selain melakukan sosialisasi soal gratifikasi yang harus dihindari menerima dan menindaklanjuti pelaporan gratifikasi baik yang disampaikan secara elektronik maupun tertulis.

### **III. PENUTUP**

Korupsi yang menggejala di Indonesia kenyataannya juga merebak ke lingkungan Perguruan Tinggi. Korupsi yang terjadi di perguruan tinggi merupakan suatu yang ironis dan memprihatinkan bagi dunia pendidikan di Indonesia. Para pendidik atau dosen di Perguruan Tinggi yang diharapkan menjadi teladan bagi mahasiswa dan masyarakat justru terjerumus dalam praktek korupsi.

Dampak korupsi di perguruan tinggi tidak saja sebatas merugikan keuangan negara, namun lebih luas dari pada itu, korupsi di Perguruan Tinggi akan merusak kredibilitas penyelenggara pendidikan. Tidak saja tercoreng karena praktek korupsi yang terjadi di lingkungannya, Perguruan Tinggi bahkan kini dinilai telah menghasilkan banyak koruptor di Indonesia.

Korupsi di Perguruan tinggi sudah saatnya untuk diberantas dan harus menjadi perhatian banyak pihak. Selain aspek penindakan, upaya-upaya pencegahan sangat diperlukan untuk mengembalikan fungsi perguruan tinggi sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi di lingkungan Perguruan Tinggi harus mencakup perbaikan tata kelola yang sistematis. Prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas serta zona anti korupsi harus mulai dibangun kembali sebagai sebuah keharusan yang wajib dimiliki oleh masing-masing Perguruan Tinggi.

---

<sup>43</sup> Kemendikbud Kembali Raih Penghargaan Kementerian dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Terbaik , 10 Desember 2014 <http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2014/12/kemdikbud-kembali-raih-penghargaan-kementerian-dengan-unit-pengendalian-gratifikasi-terbaik-3603-3603-3603>

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan

Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

### Jurnal dan Artikel

Byrne, E. (2009, Juli 31). Dipetik Oktober 2016, 4, dari Definitions and Types of Corruption: <http://elaine.ie/2009/07/31/definitions-and-types-of-corruption/>

EDC Learning Transform Lives. *Addressing Corruption in Education*. Dipetik Oktober 4, 2016, dari: [http://idd.edc.org/sites/idd.edc.org/files/Transparency%20in%20Education\\_Tool%20Kit\\_EDC%20reduced.pdf](http://idd.edc.org/sites/idd.edc.org/files/Transparency%20in%20Education_Tool%20Kit_EDC%20reduced.pdf)

Government of Peru. (2015, November 4). Dipetik Oktober 4, 2016, dari Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption Sixth session: [www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session6/V1507721e.pdf](http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session6/V1507721e.pdf)

Klitgaari, R. (1998). *imf.org*. Retrieved Oktober 4, 2016, from International Cooperation Against Corruption: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1998/03/pdf/klitgaar.pdf>, hlm. 3.

Osipian, A. L. (2008). Corruption in Higher Education: does it differ across the nation and why? *Research in Comparative and International Education*, hlm. 345.

Rumyantseva, N. L. (2005). Taxonomy of Corruption in Higher Education. *Peabody Journal of Education*, hlm. 86.

Transparency International. Dipetik Oktober 4, 2016, dari Factor That Give Rise To Corruption in Higher Education: <http://blog.transparency.org/2013/09/23/factors-that-give-rise-to-corruption-in-higher-education/>

### Berita Media Elektronik dan Cetak

ACCH.KPK.go.id. (4 Oktober 2016). Dipetik 3 Oktober 2016. Dari Potensi Korupsi Dunia Pendidikan: <http://acch.kpk.go.id/tema/-/blogs/potensi-korupsi-dunia-pendidikan>. diakses pada 17/10/2016

Antaranews.com. (1 Juli 2015). Dipetik 3 Oktober 2016. Dari Kemendagri: pergantian Rektor IPDN hal normal: <http://www.antaranews.com/berita/504644/kemendagri-pergantian-rektor-ipdn-hal-normal>

- Antaraneews.com. (19 Oktober 2016). Dipetik 3 Oktober 2016. Dari Ombudsman: proses pemilihan rektor jangan seperti pilkada:  
<http://www.antaraneews.com/berita/591089/ombudsman-proses-pemilihan-ректор-jangan-seperti-pilkada>
- Bengkulu Ekspres. (24 Februari 2014). Dipetik 3 Oktober 2016. Dari Mantan Bendahara Unib Divonis 7 Tahun: <http://bengkuluekspres.com/mantan-bendahara-unib-divonis-7-tahun/>
- CNN Indonesia. (3 Maret 2016). Dipetik 3 Oktober 2016. Dari Eks Rektor Unair Jadi Tersangka Korupsi RS Pendidikan:  
<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160330183051-12-120626/eks-rektor-unair-jadi-tersangka-korupsi-rs-pendidikan/>
- Detik.com. ( 28 May 2013). Dipetik 3 Oktober 2016. Dari Terima Suap Seks dari Mahasiswi, Dosen Singapura Divonis Bersalah:  
<http://news.detik.com/internasional/2258159/terima-suap-seks-dari-mahasiswi-dosen-singapura-divonis-bersalah>
- Detik.com. (04 April 2014). Dipetik 3 Oktober 2016. Dari Mantan Rektor Unsoed Divonis 2,5 Tahun Karena Korupsi: <http://news.detik.com/berita/2545059/mantan-rektor-unsoed-divonis-25-tahun-karena-korupsi>
- Liputan6.com,( 3 Desember 2014). Dipetik 3 Oktober 2016, dari Eks Wakil Rektor UI Divonis 2 Tahun, Nama Eks Rektor 'Hilang':  
<http://news.liputan6.com/read/2142317/eks-wakil-rektor-ui-divonis-2-tahun-nama-eks-rektor-hilang>
- Hukumonline , (September 2014). Dipetik 3 Oktober 2016. Dari MA Vonis eks Rektor Unsyiah Lima Tahun Penjara  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt541b0428c3ef8/ma-vonis-eks-rektor-unsyiah-lima-tahun-penjara>
- Indonesia Corruption Watch. (2015). Dipetik 3 Oktober 2016. Dari Laporan Hasil Pemantauan Perkara Korupsi yang di Vonis Pengadilan Tipikor Tahun 2015:  
<http://www.antikorupsi.org/id/content/tren-vonis-korupsi-2015-vonis-koruptor-semakin-ringan>
- Jawapos.com. (12 Januari 2015 ). Dipetik 3 Oktober 2014. Dari BAN-PT Ancam Kampus Pemberi Gratifikasi: <http://www2.jawapos.com/baca/artikel/11354/ban-pt-ancam-kampus-pemberi-gratifikasi>
- JPPN.com. (03 November 2014). Dipetik 3 Oktober 2016. Dari Orang Tua Calon Praja Mengaku Beri Suap ke Rektor IPDN. Seleksi Praja IPDN 2014, Suhajar Terima Dolar:  
<http://www.jpnn.com/read/2014/11/03/267602/Orang-Tua-Calon-Praja-Mengaku-Beri-Suap-ke-Rektor-IPDN->
- Kalteng.Prokal.com. (27 April 2015 ). Dipetik 3 Oktober 2016. Dari Korupsi Dana SPP, Doktor di Universitas Tanjungpura Dijebloskan ke Penjara:

<http://kalteng.prokal.co/read/news/18955-korupsi-dana-spp-doktor-di-universitas-tanjungpura-dijebloskan-ke-penjara>

Kemdikbud.go.id. ( 10 Desember 2014). Dipetik 3 Oktober 2016. Dari Kemendikbud Kembali Raih Penghargaan Kementerian dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Terbaik: <http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2014/12/kemdikbud-kembali-raih-penghargaan-kementerian-dengan-unit-pengendalian-gratifikasi-terbaik-3603-3603-3603>

Kompas.com. (3 Mei 2016). Dipetik 4 Oktober 2016. Dari “Rp 3 Jutaan. "Segitulah" Rata-rata Gaji Guru dan Dosen Indonesia!": <http://edukasi.kompas.com/read/2016/05/03/16255571/Rp.3.Jutaan.Segitulah.Rata-rata.Gaji.Guru.dan.Dosen.Indonesia>

Kompas.com. (3 Juni 2013 ). Dipetik 3 Oktober 2016. Dari Mahfud MD Prihatin, 80 Persen Koruptor Lulusan Perguruan Tinggi: <http://regional.kompas.com/read/2013/06/02/16585315/Mahfud.MD.Prihatin..80.Persen.Koruptor.Lulusan.Perguruan.Tinggi>

Kompas.com. (8 April 2016).Dipetik 3 Oktober 2016. Dari Diduga Korupsi Dana Penelitian, Guru Besar Universitas Tadulako Jadi Tersangka: <http://regional.kompas.com/read/2016/04/08/17334021/Diduga.Korupsi.Dana.Penelitian.Guru.Besar.Universitas.Tadulako.Jadi.Tersangka>

Kompas.com. (27 Februari 2013). Dipetik 3 Oktober 2016. Dari Dosen Jual Nilai, Mahasiswa Protes: <http://regional.kompas.com/read/2013/02/27/16095941/Dosen.Jual.Nilai..Mahasiswa.Protes>

Koran Tempo. 2 Mei 2007. Bendahara Fakultas Hukum Divonis 8 Tahun

Merdeka.com. (26 Oktober 2014). Dipetik 3 Oktober 2016. Dari Kisah 'ayam kampus' rela ditiduri dosen demi nilai A: <https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-ayam-kampus-rela-ditiduri-dosen-demi-nilai-a.html>

Merdeka.com. (17 Desember 2015). Dipetik 3 Oktober 2016. Dari Kasus korupsi Rp 350 juta, dosen Unilak ditahan Kejati Riau: <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-korupsi-rp-350-juta-dosen-unilak-ditahan-kejati-riau.html>

MetroSulawesi.com. (2 Agustus 2016 ). Dipetik 3 Oktober 2016. Dari Mantan Rektor Unkrit Tentena Divonis Empat Tahun Penjara: <http://www.metrosulawesi.com/article/mantan-rektor-unkrit-tentena-divonis-empat-tahun-penjara>

Rima News. (31 Desember 2014 ). Dipetik 3 Oktober 2016. Dari Korupsi, Rektor Tertampan di Tiongkok Divonis Penjara Seumur Hidup: <http://rimanews.com/internasional/asia/read/20151231/253349/Korupsi-Rektor-Tertampan-di-Tiongkok-Divonis-Penjara-Seumur-Hidup>

Serantaunews.com. (29 Januari 2016). Dipetik 3 Oktober 2016. Dari Korupsi mantan rektor UKA divonis hakim tipikor 1 tahun 6 bulan:  
<http://serantaunews.com/baca/9420/korupsi-mantan-rektor-uka-divonis-hakim-tipikor-1-tahun-6-bulan.html>

Sindonews.com. (11 Desember 2014). Dipetik 3 Oktober 2016. Dari KPK: 10 Profesor dan 200 Doktor Terjebak Korupsi: <http://nasional.sindonews.com/read/935616/13/kpk-10-profesor-dan-200-doktor-terjebak-korupsi-1418226825>

Suara Merdeka. (10 Agustus 2011). Eks Pembantu Ketua STAIN Pekalongan Dituntut 3,5 Tahun; Korupsi Dana Beasiswa Mahasiswa.

SuaraPembaruan.com. (27 Januari 2016). Dipetik 3 Oktober 2016. Dari Ada Transaksi Rp16 Miliar Dalam Pemilihan Rektor USU: <http://sp.beritasatu.com/home/ada-transaksi-rp16-miliar-dalam-pemilihan-rektor-usu/107111>

TribunNews.com. (17 Oktober 2014). Dipetik 3 Oktober 2016. Dari“Terindikasi Jual Beli Nilai, Ratusan Mahasiswa Universitas Gunadarma Terancam Gagal Wisuda: <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/10/17/terindikasi-jual-beli-nilai-ratusan-mahasiswa-universitas-gunadarma-terancam-gagal-wisuda>

**Daftar Perkara Korupsi di Perguruan Tinggi  
yang diproses oleh Penegak Hukum maupun Internal Institusi**

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Pelaku dan Jabatan	Instansi yang menangani	Keterangan
1.	pengadaan tanah seluas 6,7 hektar pada 2013	8,2 miliar	Maksum (rektor IAIN Cirebon periode 2011-2015)	Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	Divonis Pengadilan Tipikor Bandung 1 tahun penjara (23/9/2016)
2.	proyek kerja sama Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dengan PT Aneka Tambang (Antam) untuk program pemberdayaan masyarakat dalam proyek lahan pertanian terpadu bekas reklamasi kawasan tambang pasir besi di desa Munggangsari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo.	2,154 miliar	Edy Yuwono (Mantan Rekto), Budi Rustomo (mantan Pembantu Rektor IV) , dan Winarto Hadi (Kepala UPT Percetakan)	Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Ketiganya divonis Pengadilan Tipikor Semarang pada (3/4/2014) dengan 2 tahun dan 6 bulan penjara plus denda Rp 50 juta subsider dua bulan. Terdakwa juga dikenakan uang pengganti yaitu Rp 133.702.100 untuk Edy, Rp 81.300.000 untuk Budi, dan Rp 135.212.000 untuk Winarto
3.	proyek pengadaan dan pemasangan IT di Perpustakaan Pusat UI	13 miliar.	mantan Wakil Rektor Universitas Indonesia (UI) Tafsir Nurchamid	KPK	Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Rabu (3/12/2014) menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana 2 tahun 6 bulan penjara. Majelis juga menjatuhkan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Tafsir terbukti menerima hadiah atau gratifikasi berupa layar komputer dan tablet. Hadiah itu diterima dari koleganya, Dedi Abdul Rahman Saleh dan Direktur PT Markara Mas Tjahjanto Budisatrio pada 2011. Tafsir juga terbukti telah memperkaya korporasi, dalam hal ini PT Makara Mas, sebanyak Rp 1,6 miliar.
4.	Dana Hibah Pendidikan Inklusif dari APBN tahun 2012 untuk Universitas Karimun (UKA)	417 juta	Abdul Latief (Mantan Rektor), Hadizon (Sekertaris FKIP Universitas Karimun) dan M Suhatsyah( dosen)	Kejaksaan Tinggi	divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Tanjungpinang (28/1/2016)  Hadizon divonis setahun dan M Suhatsyah divonis 1,5 tahun penjara
5.	Dana program hibah pembinaan Perguruan Tinggi Swasta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2013	118 Juta	Mantan Rektor Universitas Kristen (Unkrit) Tentena, Frans W Sowolino	Kejaksaan Tinggi Sulteng	Dijatuh hukuman penjara selama 4 (empat) tahunoleh Pengadilan Tipikor Palu (1 Agustus 2016)
6.	dana Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,2 miliar	Kemas Arsyad Somad, mantan	Kejaksaan Tinggi	Majelis hakim Tipikor Jambi menjatuhkan vonis

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Pelaku dan Jabatan	Instansi yang menangani	Keterangan
	(PNBP) dari Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Jambi periode 2006-2009 senilai Rp 21,05 miliar		Rektor Universitas Jambi	Jambi	13 bulan penjara, denda Rp50 juta subsider dua bulan penjara dan uang pengganti Rp600 juta (Juli 2013)
7.	dana hibah program B-Art senilai sekitar Rp 3 miliar	272 juta	Nyoman Suteja, Direktur Executive Local Project Implementation Unit (LPIU), dan Nyoman Sangra, Bendahara LPIU	Kejaksaan Negeri Denpasar	divonis 1 tahun penjara (6 Agustus 2010)
8.	Pengelolaan dana PNBP Unpatti tahun 2011-2013 sebesar Rp 3 miliar khususnya kuitansi fiktif pembelian alat tulis kantor tahun 2011 dan 2012	1,243 Miliar	Mantan Dekan Fakultas Ekonomi(Fekon) Universitas Pattimura (Unpati), Latief Kharie, mantan bendahara pengeluaran, Carolina Hahuri	Kejaksaan Tinggi Ambon	Oleh Pengadilan Tipikor Ambon, Khairi dijatuhi vonis 3 tahun penjara dan Hahuri dihukum 1 tahun 6 bulan penjara (2015)
9.	pengadaan peralatan farmasi di fakultas farmasi dan peralatan etnomusikologi pada fakultas sastra Universitas Sumatera Utara (USU) tahun 2010 dengan total anggaran Rp25 miliar	13,689 miliar	Prof Dr Sumadio Hadisahputra (Mantan Dekan Fakultas Farmasi) Suranto (Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang) M Nasrul (Ketua panitia pengadaan barang), Siti Ombun Purba (PT Sean Hulbert Jaya), Elisnawaty Siagian (Direktur PT Marell Mandiri)	Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara	Pengadilan Tipikor Medan menjatuhkan vonis 2 tahun penjara (29/7/2015)
10.	Dana untuk 12 kegiatan 14 Oktober 2005 sampai 14 Februari 2006. Modusnya, menambah satu angka pada cek yang sudah disetujui Wakil Dekan I Adijaya Yusuf dan Wakil Dekan II Bidang Nonakademis Akhiar Salmi.	Rp 2,8 miliar	bendahara Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kejaksaan Negeri Jawa Barat	Pengadilan Negeri Kota Depok menghukum Eka Widiyastuti Lisnandar 8 tahun penjara (2007)
11.	mengalihkan lahan aset UGM di Dusun Plumbon dan Dusun Wonocatur, Desa Banguntapan, Bantul, masing-masing seluas seluas 4.073 meter persegi dan 29.875 meter persegi pada kurun waktu 1998 - 2007.	11,2 miliar	Prof Susanto (mantan Ketua Majelis Guru Besar UGM), Dr Triyanto (Wakil Dekan Fakultas Pertanian), Ir Ken Suratiyah MS (dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian), dan Ir Toekidjo (dosen Jurusan Budidaya Pertanian).	Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY	Keempatnya divonis 2 tahun dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan (2015)
12.	pengadaan lahan kampus 2 Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Maliki Malang	3,5 miliar	Jamalul Lail (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Muslih Heri (anggota Panitia Pengadaan tanah)	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis 5 tahun penjara (24/11/2014).

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Pelaku dan Jabatan	Instansi yang menangani	Keterangan
			Prof. Imam Suprayogo (mantan Rektor UIN)		
13.	menerima suap dari orangtua calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran jalur PMDK 2011	-	DM dan AM, dari Bagian Registrasi dan Statistik Bagian Akademik Unej, serta RM, seorang staf Bagian Sistem Informasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Teknologi Informasi Unej.	Internal	<p>Ketiganya menerima Rp 350 juta, yang Rp 120.890.000 dibayar ke Unej melalui Bank Mandiri sesuai biaya daftar ulang Fakultas Kedokteran, sisanya Rp 229.110.000, hendak dibagi bertiga.</p> <p>Rektor Unej T Sutikto menjatuhkan sanksi mutasi saja. DM dibebastugaskan dari Kepala Sub Bagian Registrasi dan Statistik Bagian Akademik, dan dimutasi sebagai staf di LPM. AM dari staf Sub Bagian Registrasi dan Statistik Bagian Akademik dimutasi ke Fakultas Sastra, dan RM staf bagian Sistem Informasi TI dimutasi ke Fakultas Pertanian. (2011)</p>
14.	penipuan dengan modus menjanjikan calon mahasiswa masuk ke Fakultas Kedokteran UNRI	-	Herman Mukhtar seorang dosen di Universitas Riau (UNRI)	Polsek Tampan	<p>Herman ditangkap anggota polisi dari Polsek Tampan, Pekanbaru, Riau.</p> <p>Korban sudah mengeluarkan uang sebesar Rp 230 juta untuk tujuan menyogok namun anaknya tetap tidak diterima.</p>
15.	Suap penerimaan siswa ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)	-	Rektor IPDN, Suhajar Diantoro	Internal Kementerian Dalam Negeri	<p>Diduga menerima suap 10 ribu Dolar AS sebagai jaminan untuk memuluskan salah seorang siswa ke IPDN, Rektor IPDN, Suhajar Diantoro, diancam dilaporkan ke Polisi oleh Andi Cori Fatahuddin, salah seorang orang tua yang mendaftarkan anaknya dalam penerimaan IPDN 2014.</p> <p>Kementerian Dalam Negeri mengganti Suhajar dan dilantik menjadi pejabat eselon satu Kemendagri</p>
16.	penyelewengan dana penelitian di	900 juta	Kepala Lembaga Penelitian dan	Kejaksaan Tinggi	Masih dalam proses penyidikan (2016)

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Pelaku dan Jabatan	Instansi yang menangani	Keterangan
	Universitas Tadulako (Untad), Palu, Sulawesi Tengah, tahun anggaran 2014-2015 senilai Rp 14 miliar. Dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara		Pengabdian Masyarakat Universitas Tadulako Guru Besar Sultan dan Bendahara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tadulako (LPPM Untad) Fauziah alias Upik.	Sulawesi Tengah	
17.	dana wisuda dan upacara penyerahan ijazah di Universitas Terbuka Palu 2011-2012	1 miliar	Wira Indra Satya, (Kepala Unit Progam Jarak Jauh Universitas Terbuka Palu periode 2008-2014) dan Risna (Bendahara Umum Unit Progam Jarak Jauh)	Kejaksaan Negeri Palu	Masih dalam proses
18.	Penyimpangan dana penelitian	350 Juta	Dr Ir Erva Yandri MSi, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) di Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru,	Kejaksaan Tinggi Riau	Masih dalam proses
19.	pengambilalihan dana beasiswa 649 mahasiswa pada tahun 2010	336,85 juta	Drs H Aminudin MPd, mantan Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan	Kejaksaan Negeri Pekalongan	dituntut hukuman 3 tahun 6 bulan penjara (2011)
20.	dana beasiswa mahasiswa Stikes dan STITNA Kabupaten Jembrana.	2,3 miliar	AA Gede Putra Yasa, Kadisdikporabud periode 2009-2010 dan I Nyoman Suryadi, Kadisdikporabud periode 2008-2009,		Beasiswa pendidikan itu merupakan salah satu pembiayaan yang terdapat pada pos anggaran belanja bantuan sosial (bansos) organisasi kemasyarakatan sebesar Rp 16,4 miliar. Sedangkan tahun 2010 menurut dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) bantuan beasiswa pendidikan selama setahun sebesar Rp 7,8 miliar.  Cek lagi
21.	Dana beasiswa mahasiswa. Beasiswa yang berasal dari anggaran Pemerintah Aceh tahun anggaran 2009-2010. Beasiswa tersebut untuk program jalur pengembangan daerah atau JPD.	1,79 miliar	Mantan Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh Prof Darni M Daud	Kejaksaan Tinggi NAD	divonis 2 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh (2014) kemudian diperberat menjadi 5 tahun penjara di MA (2014)

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Pelaku dan Jabatan	Instansi yang menangani	Keterangan
22.	mengelola kelas jarak jauh Universitas Setiabudi Mandiri di kawasan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, yang belakangan diketahui tidak memiliki izin dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristek dan Dikti). Menggunakan uang negara dalam hal ini APBD Kabupaten Nias Selatan tahun 2012-2014 senilai Rp 6,3 Miliar untuk	185 juta	Sozisokhi Sihura, Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setiabudi Mandiri.	Kejaksaan	Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, menjatuhkan vonis dua tahun penjara terhadap Sozisokhi Sihura
23.	pembangunan gedung Auditorium Universitas Bangka Belitung	4,9 Milyar	Darusman (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ahmad Subandi (pihak kontraktor)	Kejaksaan	Majelis hakim Pengadilan Tipikor Pangkalpinang menghukum Darusman 2,6 tahun penjara. Ahmad Subandi divonis dengan hukuman penjara selama 4 tahun (21/9/2016)
24.	pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata (RS PKPIP) Universitas Udayana tahun anggaran 2009	7 miliar	Made Meregawa selaku Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Udayana	KPK	divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta (2016)
25.	Dana penelitian Universitas Islam Riau (UIR) bersama Institut Alam dan Tamandun Melayu, Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM)	1,5 miliar	Emrizal, Dosen UIR dan Said Fazli, direktur sebuah perusahaan di Pekanbaru	Kejaksaan Tinggi Riau	Keduanya divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru (2016)
26.	pengadaan peralatan olah raga di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar	22 miliar	Lisa Lukita Wati, Direktur PT. Rifa Nuansa dan Syatir Mahmud (Mantan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) Universitas Negeri Makassar (UNM)		divonis empat tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar.
27.	pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Pendidikan Universitas Tanjungpura	6,9 miliar	M Nasir, Biro Administrasi Umum dan Keuangan Rektorat Universitas Tanjungpura Pontianak dan Ya' Irwan Syahril, Direktur Utama PT. Annisa Farma Dewi, H M Amin Andika (Direktur PT. Kasa Mulia Utama)	Polda Kalbar	Dalam proses penuntutan oleh Kejari Pontianak
28.	Dana sumbangan Pembinaan	5 miliar	Ali Alwi SE (mantan direktur	Kejaksaan Negeri	Dijatuhi vonis 1 tahun 6 bulan penjara dan telah

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Pelaku dan Jabatan	Instansi yang menangani	Keterangan
	Pendidikan (SPP) Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak periode 2004-2009		pengelolaan program MM FE Untan)	Pontianak	mendekam di penjara
29.	uang kas Universitas Bengkulu tahun 2010-2011	4,5 miliar	Firman Ashari, mantan Bendahara Universitas Bengkulu	Kejaksaan	divonis 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta (2014)
30.	Pengadaan di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin	42 juta	Direktur CV BG bernama Mufti Sofyan	Kejaksaan	Divonis 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp50 juta (2015)
31.	proyek pembangunan gedung Centre of Excellence Industri Petrokimia di Kompleks Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Cilegon, Banten	325 juta	Agus Handoko, swasta	Kejaksaan	Majelis hakim Tipikor PN Serang, Selasa (27/1/2015) menjatuhkan hukuman 1 tahun dan 8 bulan penjara, denda Rp 50 juta
32.	proyek pembangunan gedung belajar baru Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)	864 juta	Tengku Afrizal (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Rudjianto Sujatmiko (swasta)	Kejaksaan	Tengku Afrizal dan Rudjianto Sujatmiko, hanya divonis 1 tahun dan 2 bulan penjara (2014)
33.	tidak menyetorkan uang dana punia ke kas negara sebagai PNPB	752,85 juta	mantan Rektor IHDN, Prof Made Titib dan Dr. Praptini, Kabiro Umum IHDN (Institut Hindu Dharma Negeri) Denpasar	Kejaksaan	Titib divonis 1 tahun pidana penjara dan Dr. Praptini divonis 2 tahun pidana penjara (2016)
34.	pengadaan barang/jasa paket peralatan laboratorium Untirta dari APBN-P TA 2010 melalui Kemendikbud	435 juta	Mantan Pembantu Rektor (Purek) II Untirta, H. Sudendi, Ketua Panitia Pengadaan Edwin Perdana Adiwijaya dan Dirut PT Putra Utara Mandiri (PUM) Reinhard Nainggolan		2016, Sudendi divonis 3 tahun penjara, Edwin Perdana Adiwijaya diganjar 3 tahun penjara, dan Reinhard Nainggolan dihukum 5 tahun penjara
35.	Dana Hibah pendidikan dari Pemprov Bangka Belitung	432 juta	Imam Malik, mantan rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung	Kejaksaan	Imam Malik Divonis 3,6 Tahun (2014)
36.	pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi pada 2013	19 miliar	Aulia Tasman (mantan Rektor), Masrial, rekanan pelaksana proyek	Kejaksaan Tinggi Jambi	Dalam proses
37.	1) pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Unair yang bersumber dana DIPA tahun 2007-2010. 2) kasus	85 miliar	Fasichul Lisan (mantan rektor Unversitas Airlangga)	KPK	Dalam proses

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Pelaku dan Jabatan	Instansi yang menangani	Keterangan
	peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Pendidikan Unair Surabaya dengan sumber dana DIPA tahun 2009 total proyek pembangunan senilai Rp300 miliar				

**Dokumen ICW 2016**